

Pengaruh pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap tingkat pendapatan asli daerah

Anggi Novita^{1✉}, Furqan², Ernawaty Mappigau³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Mamuju.

Abstrak

Penelitian ini judul Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menghitung dampak kuantitatif dari setiap variabel terhadap perubahan kejadian (variabel X) dan kemudian dilakukan uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara persial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara simulta (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju dan Variabel Pajak Hotel yang paling dominan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju dengan nilai beta paling tinggi sebesar 5,636 dengan tingkat signifikan paling rendah yaitu 0,029, jika dibandingkan dengan nilai beta variabel lainnya.

Kata kunci: Pajak hotel; restoran; hiburan; PAD

The effect of hotel, restaurant and entertainment taxes on local revenue levels

Abstract

This research is entitled The Influence of Hotel, Restaurant and Entertainment Taxes on the Level of Local Original Revenue in Mamuju Regency. The types of data used in this study are qualitative and quantitative. The data sources used in this study are secondary data and primary data. This study uses multiple linear regression analysis to calculate the quantitative impact of each variable on changes in events (variable X) and then perform statistical tests. The results showed that Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax have a significant effect on Regional Original Income (PAD) in Mamuju Regency. The simultaneous test results show that Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax simultaneously (together) have a significant effect on Regional Okriginal Revenue (PAD) in Mamuju Regency and the Hotel Tax variable has the most dominant effect on Regional Original Revenue (PAD) in Mamuju Regency with the highest beta value of 5.636 with the lowest significant level of 0.029, when compared to the beta value of other variables.

Key words: Hotel, Restaurant, Entertainment Taxes and PAD

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak (Mardiasmo, 2019).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masalah pendapatan asli daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena proporsi pendapatan asli daerah relatif masih kecil apabila dibandingkan dengan proporsi bantuan pemerintah pusat.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 4 Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, maka peneliti mengambil 3 variabel dalam penelitian ini yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Adapun penerimaan pajak hotel dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Penerimaan
2018	1.302.195.575,-
2019	1.727.562.109,-
2020	1.444.580.075,-
2021	2.542.275.909,-
2022	1.051.320.817,-

Berdasarkan dari data penerimaan pajak hotel data tabel diatas bahwa data badan pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat menyebutkan, realisasi penerimaan Pajak hotel selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Penerimaan pajak hotel untuk tahun 2018 sebesar Rp1.302.195.575,- pada tahun 2019 pajak hiburan mengalami peningkatan perimaan sebesar Rp1.727.562.109,- kemudian untuk mengalami peningkatan penerimaan tahun 2020 sebesar Rp1.444.580.075,- kemudian untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan pajak hotel sebesar Rp2.542.275.909,- sedangkan untuk tahun 2022 mrngalami penerunan penerimaan pajak hotel menjadi Rp1.051.320.817,-

Tabel 2.
Penerimaan Pajak Restoran

Tahun	Penerimaan
2018	720.756.606,-
2019	1.127.212.189,-
2020	1.018.747.818,-
2021	1.552.990.556,-
2022	1.920.012.338,-

Berdasarkan dari data penerimaan pajak restoran data tabel diatas bahwa data badan pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat menyebutkan, penerimaan pajak restoran selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Penerimaan pajak restoran untuk tahun 2018 sebesar Rp720.756.606,- pada tahun 2019 pajak restoran mengalami peningkatan perimaan sebesar Rp1.127.212.189,- kemudian untuk mengalami peningkatan penerimaan tahun 2020 sebesar Rp1.018.747.818,- kemudian untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan pajak restoran sebesar Rp1.542.275.909,- sedangkan untuk tahun 2022 mrngalami penerunan penerimaan pajak restoran menjadi Rp1.920.012.338,-

Tabel 3.

Penerimaan Pajak Hiburan	
Tahun	Penerimaan
2018	187.070.435,-
2019	680.772.873,-
2020	1.267.737.252,-
2021	1.458.284.704,-
2022	361.329.115,-

Berdasarkan dari data penerimaan pajak hiburan data tabel diatas bahwa data dinas pendapatan daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat menyebutkan, realisasi penerimaan Pajak Hiburan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Penerimaan pajak Hiburan untuk tahun 2018 sebesar Rp187.070.435,- pada tahun 2019 pajak hiburan mengalami peningkatan perimaan sebesar Rp680.772.873,- kemudian untuk mengalami peningkatan penerimaan tahun 2020 sebesar 1.267.737.252,- kemudian untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan Pajak Hiburan sebesar Rp1.458.284.704,- sedangkan untuk tahun 2022 mrngalami penerunan penerimaan pajak hiburan menjadi Rp361.329.115,-

Penelitian ini di akan menganalisis pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju.

Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, endapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah iuran yang diterima dari Usaha-Usaha yang ada di daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pajak Perusahaan daerah, dan usaha daerah lainnya yang sah. Sesuai dengan azas negara kesatuan di mana daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka wilayah indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil. Dalam pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa“.

Dengan adanya pelaksanaan pasal Undang – Undang Dasar 1945 ini, maka dikenal adanya daerah otonomi tingkat I maupun daerah otonomi tingkat II. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan : “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) “.

Pengertian Pajak Hotel

Menurut Yani (2009:55), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pajak Hotel. Hotel adalah suatu badan usaha yang menyediakan jasa akomodasi dan peristirahatan termasuk asas-asas lain yang berkaitan dengan dikenakan biaya, antara lain motel, losmen, gubuk wisata, losmen, dan lain-lain, serta pension lebih dari 10 (sepuluh) buah. Pajak hotel dipungut atas layanan yang diberikan oleh hotel terhadap pembayaran, termasuk atas layanan yang diberikan oleh hotel terhadap pembayaran, termasuk layanan pendukung seperti hotel lengkap untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas fisik, olahraga, dan hiburan.

Menurut Samudra, (2016:167), hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau bagian yang dilengkapi secara khusus di mana orang dapat tinggal dan makan serta menerima pelayanan dan fasilitas lain yang tidak perlu membayar. Termasuk dalam definisi hotel:

Pondok Wisata (Cottage);

Rumah Tamu;

Penginapan (Rumah Penginapan);

Wisma Parawisata;

Pasanggraha (Penginapan);

Asrama Pemuda (Youth Hostel); dan

Pondok Parawisata (HomeStay).

Pengertian Pajak Restoran

Menurut Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak makanan dan minuman adalah badan usaha yang menyediakan makanan dan minuman secara bayar, termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar dan lain-lainnya, termasuk food service atau penyediaan jasa makanan. Pajak Restoran dipungut atas layanan yang disediakan oleh restoran.

Objek pajak restoran adalah layanan yang diberikan oleh restoran. Pelayanan yang diberikan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Yang tidak termasuk dalam subjek Pajak Restoran adalah:

Layanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang dikelola bersama oleh hotel; dan

Pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut memiliki nilai jual (sirkulasi komersial) tidak melebihi Rp 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan hukum yang membeli makanan atau minuman di restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau organisasi yang mengoperasikan restoran. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar perhitungan pajak restoran adalah jumlah yang diterima atau diharapkan diterima oleh restoran. Selain itu, tarif pajak pangan ditetapkan paling tinggi 10% sepuluh persen) dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah terkait. Hal ini untuk menciptakan keleluasaan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan tarif pajak yang dianggap sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota. Oleh karena itu, setiap kabupaten/kota berhak menentukan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya (Dotulong et al., 2014).

Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Wirawan, 2018:5) .

Penerimaan pajak di negara Indonesia menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian negara Indonesia yang sedang dilanda krisis

ekonomi berkepanjangan. Hal tersebut menjadikan Indonesia negara dengan hutang luar negeri yang sangat besar, sedangkan devisa negara tidak mendukung untuk mengantisipasi lonjakan kurs tersebut. Sementara itu dalam pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Disadari maupun tidak, setiap warga Negara menikmati fasilitas atau pelayanan publik yang pengadaannya dibiayai dengan uang yang berasal dari penerimaan pajak. (Soemitro, 2012:10).

Ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat, juga tidak dapat dikatakan sebagai bayaran suka rela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi kewajibannya, dapat dikenakan sanksi.

Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah segala jenis pertunjukan, tontonan, permainan atau keramaian yang dinikmati secara gratis. Dengan undang-undang dimaksud tersusun sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan lebih bbesar kepada anggota masyarakat selaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggungjawab perpajakan pada masyarakat.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data dan informasi yang dibutuhkan, relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih dua bulan yakni rencana penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif yakni berupa data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tabel distribusi data variabel penelitian kemudian diolah melalui alat analisis data. Pada dasarnya penelitian ini mengambil data penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Data kuantitatif yakni berupa data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tabel distribusi data penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian diolah melalui alat analisis data.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap perubahan suatu variabel untuk menguji model tingkat penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan serta PAD di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat Analisis dengan menggunakan rumus regresi linear berganda seperti yang dikutip oleh Husain Umar (2017:213), yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y : Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₁ : Pajak Hotel

X₂ : Pajak Restoran

X₃ : Pajak Hiburan

a : Konstanta

b : Koefisien Korelasi

e : Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Sebelum memulai menghitung hasil analisis regresi adapun rumus mencari ftabel dan ttabel yakni adalah sebagai berikut:

Rumus ftabel

$$df1 = K - 1$$

$$= 3 - 1$$

$$= 2$$

$$df2 = N - K$$

$$= 7 - 3$$

$$= 4$$

K = jumlah semua variabel baik dependen maupun independen

N = jumlah responden

Jadi, ftabel = 6.256 (cara Pajak Restoran nilai dapat dilihat pada nilai tabel ftabel)

Cara menguji ttabel,

$$\text{Rumus ttabel} = N - K$$

$$= 7 - 3$$

$$= 4$$

N = jumlah responden

K = jumlah variabel X dan Y

Jadi, ttabel= 2,132 (cara Pajak Restoran nilai dapat dilihat pada tabel ttabel) Metode regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan yang ada diantara kedua variabel. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 24.0:

Tabel 4.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,717	3,032		3,172	0,891
	X1	5,319	5,116	5,172	5,636	0,029
	X2	5,142	5,130	5,143	5,279	0,033
	X3	4,137	4,130	4,113	4,157	0,039

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil persamaan regresi linear berganda pada tabel 4 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta

Nilai konstanta pada persamaan regresi linear berganda sebesar 3,717 yang artinya bahwa jika nilai variabel Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan dalam keadaan tetap atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 3,717;

b1 = 5,319, yang artinya bahwa jika variabel Pajak Hotel mengalami peningkatan satu satuan, dengan asumsi variabel yang lain dinyatakan tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan sebesar 5,319;

b2 = 5,142, yang artinya bahwa jika variabel Pajak Restoran mengalami peningkatan satu satuan, dengan asumsi variabel yang lain dinyatakan tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan sebesar 5,142;

b3 = 4,137, yang artinya bahwa jika variabel Pajak Hiburan mengalami peningkatan satu satuan, dengan asumsi variabel yang lain dinyatakan tetap maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan sebesar 4,137.

Berdasarkan uraian pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel independen yaitu Pajak Hotel (X1) paling dominan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Hal ini dikarenakan nilai koefisien regresi variabel Pajak Hotel yang paling besar yaitu 5,636 dengan tingkat signifikan 0,033 jika di bandingkan dengan variabel Pajak Restoran yaitu sebesar

5,279 dengan tingkat signifikan 0,029 dan Pajak Hiburan sebesar 4,157 dengan tingkat signifikan 0,039 sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Pengujian Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil analisis statistik coefficients kolom Sig pada tabel di atas, pengujian masing-masing variabel secara parsial atau satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hasil analisis untuk variabel Pajak Hotel (X1), diperoleh nilai Sig = 0,029, dengan menggunakan batas signifikan $\alpha = 0,05$ dapat diketahui bahwa nilai Sig = 0,029 < $\alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} = 5,636 > t_{tabel} = 2,13185$. Hal ini berarti variabel Pajak Hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju;

Hasil analisis untuk variabel Pajak Restoran (X2), diperoleh nilai Sig = 0,033, dengan menggunakan batas signifikan $\alpha = 0,05$ dapat diketahui bahwa nilai Sig = 0,033 > $\alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} = 5,279 > t_{tabel} = 2,13185$. Hal ini berarti bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju;

Hasil analisis untuk variabel Pajak Hiburan (X3), diperoleh nilai Sig = 0,039, dengan menggunakan batas signifikan $\alpha = 0,05$ dapat diketahui bahwa nilai Sig = 0,039 > $\alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} = 4,157 > t_{tabel} = 2,13185$. Hal ini berarti bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju.

Pengujian Signifikan Secara Simultan (Uji F)

Tabel 5.

Hasil Signifikansi Secara Simultan (Uji F)						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,824	3	0,412	23,257	0,037a
	Residual	123,376	3	1,602		
	Total	124,200	6			

Hasil perhitungan uji signifikan secara simultan (uji F) dapat dilihat bahwa nilai Sig = 0,037, dengan menggunakan batas signifikan $\alpha = 0,05$ dapat diketahui bahwa tingkat Sig = 0,037 < $\alpha = 0,05$, $f_{hitung} = 23,257 > f_{tabel} = 6,256$

Koefisien Korelasi (R) Dan Determinasi (R²)

Tabel 6.

Hasil Koefisien Korelasi (R) Determinasi (R ²)				
Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,781	0,767	0,783	1.266

Berdasarkan hasil tabel diatas menjelaskan bahwa besarnya koefisien korelasi (R) sebesar 0,781 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat yang menunjukkan bahwa korelasi antara variabel sebesar 0,767 atau 76,7%. Adapun untuk koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,783 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hasil uji parsial dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel dengan nilai signifikan $0,029 < 0,05$ dan variabel Pajak Restoran dengan nilai signifikan $0,033 < 0,05$, dan variabel Pajak Hiburan dengan nilai signifikan $0,039 < 0,05$; Hasil uji simultan menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar $23,257 > F_{tabel} 6,256$ dengan tingkat signifikan 0,037. Dengan demikian dapat dinyatakan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju; DAN Variabel Pajak Hotel yang paling dominan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju dengan nilai beta paling tinggi sebesar 5,636 dengan tingkat signifikan paling rendah yaitu 0,029, jika dibandingkan dengan nilai beta variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat, 2018, Pengertian Tentang Efektifitas, (Online), Tersedia :http://othenk.blogspot.com/2008_2008_11_01_archive.html.
- Fandy Tjiptono, 2002, Manajemen Jasa, : Penerbit Andi. Yogyakarta
- Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Di Dki Jakarta. <http://www.scribd.com/doc/58290412/> diakses pada tanggal 11 februari 2020.
- Mardiasmo (2019). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Menik Fitriani Safari (2013), Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta
- Riyadi, dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Rochmat Soemitro (2012). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu
- Rahmat Soemitro (2009), Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung : PT.Eresco.
- Suparmoko. 1996. Pengantar Ekonomi Makro. UGM. Yogyakarta
- Samudra, Azhari Aziz. (2016). Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers
- Suprianto Edy, 2011. Akuntansi Perpajakan Yogyakarta Graha Ilmu
- Sarwoko. 2017. Statistik Infernsi Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- TIM Penyusun Unimaju Mamuju, 2022. Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi. LP3M Universitas Muhammadiyah Mamuju
- Tunggul Anshari Setia Negara (2006), Pengantar Hukum pajak, Malang: Alumni, 2006
- Wirawan B. Ilyas (2013) Perpajakan Indonesia, Jakarta : Salemba Empat